

Rancangan Perubahan APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Naik Rp 966 miliar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385848/rancangan-perubahan-apbd-2023-pemkab-hsu-naik-rp966-miliar>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU) menyebutkan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat sebesar Rp966 miliar pada periode 2023. Untuk rancangan pendapatan daerah naik sebesar Rp289 miliar, sebelumnya Rp1,059 triliun menjadi Rp1,348 triliun.

Junaidi menuturkan untuk rancangan belanja daerah naik sebesar Rp478 miliar, sebelumnya dianggarkan Rp1,11 triliun menjadi Rp1,59 triliun. Untuk rancangan perubahan pembiayaan naik sebesar Rp194 miliar, sebelumnya sebesar Rp158 miliar menjadi Rp352 miliar. Sementara untuk rancangan perubahan pengeluaran pembiayaan bertambah Rp5 miliar, sebelumnya dianggarkan sebesar Rp102 miliar menjadi Rp107 miliar.

Junaidi menyambut baik terhadap kenaikan anggaran pada rancangan perubahan APBD 2023 tersebut dengan harapan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten HSU dapat mengatur dan melaksanakan dengan cermat segala kepentingan yang berkaitan dengan APBD. Rancangan perubahan APBD 2023 tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSU yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSU Adi Lesmana, Kepala SKPD Kabupaten HSU, DPRD Kabupaten HSU, dan beberapa instansi vertikal lainnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten HSU Asrani mengatakan rancangan peraturan daerah terkait APBD perubahan 2023 harus objektif dan sesuai dengan realitas pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kami berharap dengan adanya penambahan anggaran ini, tidak mengurangi substansi dan tujuan pelaksanaan pemerintahan yakni pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385848/rancangan-perubahan-apbd-2023-pemkab-hsu-naik-rp966-miliar>, 11 Oktober 2023.
2. <https://web.hsu.go.id/pendapatan-daerah-kabupaten-hsu-dalam-apbd-perubahan-diproeksi-naik-rp-289-miliar/>, 11 Oktober 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap

menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.